



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Optikal Satu Pintu Kota Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi Formulir Izin Optik secara lengkap dan benar
2. Fc. E-KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha
3. Pas Foto Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha, Uk. (3x4) dan (4x6) 2 Lembar
4. Foto Copy NPWP
5. Peta lokasi (tergambar jelas)
6. Denah lokasi tempat usaha
7. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Kecamatan Setempat
8. Surat Keterangan Kesehatan Dokter (Kir Kesehatan)
9. Surat Pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab teknis
10. Surat pernyataan sebagai penanggung jawab
11. Daftar Pegawai (Ijazah / Sertifikat R O (Refraksionist), fc. Surat Tanda Registrasi (STR), KTP)
12. Daftar Peralatan Inventaris
13. fc. Sertifikat, Surat Perjanjian Kontrak / Sewa Bangunan
14. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktorat langsung atau menggunakan pihak ketiga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
5. Setelah izin selesai, pemohon mengambil Izin Optik di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

12 Hari kerja Satu Pintu Kota Balikpapan

Selambat-lambatnya 12 (Dua Belas) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin optik

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor **(0542)8512311**
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu dpmpt bpp
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu dpmpt_bpp
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP): **08115440542**